



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.B/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haeril Amin als Haeril Bin Muhammad Amin
2. Tempat lahir : Atapange
3. Umur/Tanggal lahir : 42/12 Agustus 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Totallang Kec. Lasusua Kab Kolaka Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Haeril Amin als Haeril Bin Muhammad Amin ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020

Terdakwa didampingi oleh HIKALTON, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Hikalton & Rekan yang beralamt di Jalan Mayjend S. Parman No. 76 Kemaraya, Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2020 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada Hari Senin, Tanggal 10 Februari 2020 di bawah nomor register 37/Pid/2020/PN Kdi;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 40/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 4 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 4 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAERIL AMIN ALS HAERIL BIN MUHAMMAD AMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAERIL AMIN ALS HAERIL BIN MUHAMMAD AMIN

dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.

3. Menetapkan Barang Bukti:

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 30.000.000 tanggal 25 Januari 2017
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 100.000.000 tanggal 04 februari 2017
- 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja sama tanggal 4 februari 2017
- 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja sama tanggal 25 Januari 2017

Dikembalikan kepada saksi H Amri

- 1 (satu) lembar surat perjanjian pemakaian sertifikat tanggal 30 januari 2017
- 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 31 Januari 2017
- 1 (satu) Rangkap foto copy yang telah dilegalisir sertifikat hak milik (SHM) an Syarir dengan No 80 Desa Tondowatu kec. Bondoala kab Konawe Tanggal 22 Januari 2010.

Dikembalikan kepada Saksi Syarir

3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa hubungan hukum anantara Terdakwa dengan H. Amri adalah berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama sehingga unsur dengan rangkaian perbuatan kata bohong dan tipu muslihat membujuk seseorang supaya memberikan suatu barang adalah penerapan yang keliru.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **HAERIL AMIN ALS HAERIL BIN MUHAMMAD AMIN** pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 wita dan hari sabtu tanggal 04 Februari 2017 sekitar pukul 13.00.Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam januari sampai dengan febrauari 2017, atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jln Jend A H Nasution Rt. 18 Kel Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari **Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dengan memakai keadaan palsu, tipu muslihat karangan perkataan bohong membujuk orang supaya menyerahkan barang, membuat utang atau menghapus piutang** adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan November 2016 saksi H amin dipertemukan kepada terdakwa melalui saudara Darusi dg patindru lewat Via telepon kemudian terdakwa sering mengiming-imingkan saksi H Amin untuk bekerja sama dalam usaha batu damping. Dengan iming-iming tersebut saksi H Amin mau bekerja sama.
- Kemudian pada tanggal 25 Januari 2017 terdakwa datang kerumah korban H amir untuk meminjam modal usaha batu gamping dengan dana Rp. 30.000.000 dengan tujuan mengajak bekerja sama dalam pengangkutan batu gamping didesa tondowatu kec. Matui kab konawe yang akan dikirimkan ke Vertu Dragon.
- Pada Tanggal 4 Februari 2017 terdakwa datang lagi kepada saksi H amir untuk meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000 dengan iming-iming yang untuk bekerja sama dalam usaha batu damping.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Kdi



- kemudian terdakwa membuat surat perjanjian kerja sama yang isi dari perjanjian saksi H amin mendapatkan Vi sebesar Rp. 4000/ton dari hasil usaha batu gamping sekitar kurang lebih 1 atau 2 bulan saksi H amin bias mendapatkan Rp.300.000.000 .
- Dari dana yang terdakwa telah ambil dari saksi H amin seluruhnya sebesar Rp. 130.000.000 terdakwa menjaminkan sertifikat milik Saksi Syahril kepada saksi H amin sebagai jaminan dana yang terdakwa gunakan
- Sampai saat ini saksi H amin belum menerima Vi yang dijanjikan terdakwa maupun dana yang terdakwa pinjam kepada Saksi H amin sebesar Rp. 130.000.000 belum dikembalikan

Akibat perbuatan terdakwa korban H AMIN Mengalami Kerugian Sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh Juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **HAERIL AMIN ALS HAERIL BIN MUHAMMAD AMIN** pada hari rabu. tanggal 25 Januari 2017 dan hari sabtu tanggal 04 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam januari sampai dengan febrauari 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jln Jend A H Nasution Rt. 18 Kel Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari **Barang siapa dengan sengaja memiliki dan melawan hak/hukum suatu barang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan** adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan November 2016 saksi H amin dipertemukan kepada terdakwa melalui saudara Darusi dg patindru lewat Via telepon kemudian terdakwa sering mengiming-imingkan saksi H Amin untuk bekerja sama dalam usaha batu damping. Dengan iming-iming tersebut saksi H Amin mau bekerja sama.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 25 Januari 2017 terdakwa datang kerumah korban H amir untuk meminjam modal usaha batu gamping dengan dana Rp. 30.000.000 dengan tujuan mengajak bekerja sama dalam pengangkutan batu gamping didesa tondowatu kec. Matui kab konawe yang akan dikirimkan ke Vertu Dragon.
- Pada Tanggal 4 Februari 2017 terdakwa datang lagi kepada saksi H amir untuk meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000 dengan iming-iming yang untuk bekerja sama dalam usaha batu damping.
- kemudian terdakwa membuat surat perjanjian kerja sama yang isi dari perjanjian saksi H amin mendapatkan Vi sebesar Rp. 4000/ton dari hasil usaha batu gamping sekitar kurang lebih 1 atau 2 bulan saksi H amin bias mendapatkan Rp.300.000.000 .
- Dari dana yang terdakwa telah ambil dari saksi H amin seluruhnya sebesar Rp. 130.000.000 terdakwa menjaminkan sertifikat milik Saksi Syahril kepada saksi H amin sebagai jaminan dana yang terdakwa gunakan
- Sampai saat ini saksi H amin belum menerima Vi yang dijanjikan terdakwa maupun dana yang terdakwa pinjam kepada Saksi H amin sebesar Rp. 130.000.000 belum dikembalikan

Akibat perbuatan terdakwa korban H AMIN Mengalami Kerugian Sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh Juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan memahami isi dakwaan penuntut umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H AMRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 wita dan hari sabtu tanggal 04 Februari 2017 sekitar pukul 13.00.Wita, bertempat di Jin Jend A H Nasution Rt. 18 Kel Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari, terdakwa datang kerumah saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada bulan November 2016 saksi dipertemukan kepada terdakwa melalui saudara Darusi dg patindru Via telepon kemudian terdakwa sering mengiming-imingkan saksi untuk bekerja sama dalam usaha batu damping. Dengan iming-iming tersebut saksi mau bekerja sama.
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi dengan meminta modal kepada saksi sebesar Rp.130.000.000,- (Seratus Tiga Pulu Juta Rupiah) dengan tujuan mengajak bekerja sama guna untuk modal pengangkutan batu gamping di desa Tondowatu Kec. Motui Kab. Konawe yang akan dikirim ke Vertu Dragon, selanjutnya sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama yang di buat oleh HAIRIL AMIN pada hari rabu tanggal 25 januari 2017 saya akan mendapat Fee sebesar Rp.5000/Ton dan surat perjanjian kerja sama yang kedua pada hari sabtu tanggal 4 Februari 2017 dimana saat itu menurut pengakuannya saya akan mendapat fee sebesar Rp. 4000/Ton hasil dari usaha batu gamping tersebut.
- bahwa pada saat terdakwa datang meminta uang kepada saksi yaitu dengan cara bertahap dimana pada hari rabu tanggal 25 januari 2017 terdakwa datang meminta uang kepada saksi dengan jumlah uang Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) kemudian pada hari sabtu tanggal 04 februari 2017 terdakwa datang kembali untuk meminta modal sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sehingga total semua berjumlah Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah)
- Bahwa dana yang terdakwa telah ambil dari saksi seluruhnya sebesar Rp. 130.000.000 terdakwa menjaminkan sertifikat milik Saksi Syahril kepada saksi sebagai jaminan dana yang terdakwa gunakan
- Bahwa Sampai saat ini saksi belum menerima fee yang dijanjikan terdakwa maupun dana yang terdakwa pinjam kepada Saksi sebesar Rp. 130.000.000 belum dikembalikan
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi Mengalami Kerugian Sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh Juta rupiah)
- bahwa saksi memiliki bukti kwitansi dimana saksi telah memberikan Terdakwa uang dengan jumlah total keseluruhan Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). Berdasarkan bukti kwitansi tertanggal 25 januari 2017 dan 04 februari 2017.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan sebagian Saksi benar dan sebagian salah yaitu saat peminjaman pertama sebanyak Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh rupiah) dan kedua

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Atas sanggahan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. H. Aisyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan terhadap H. Amri pada Hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 WITA dan hari Sabtu tanggal 4 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 WITA dirumah saya tepatnya di Jl. Jend. A.H. Nasution, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari;
- Bahwa awal mula saksi dan H. Amri kenal dengan Terdakwa karena diperkenalkan oleh teman H. Amri yang bernama Durusi Dg. Patundru pada bulan November 2016;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saya dengan meminta modal kepada H. Amri sebesar Rp.130.000.000,- (Seratus Tiga Pulu Juta Rupiah) dengan tujuan mengajak bekerja sama guna untuk modal pengangkutan batu gamping di desa Tondowatu Kecamatan Motui Kabupaten Konawe yang akan dikirim ke Vertu Dragon;
- Bahwa Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama yang di buat oleh Terdakwa pada hari rabu tanggal 25 januari 2017 saya akan mendapat Fee sebesar Rp.5000/Ton dan surat perjanjian kerja sama yang kedua pada hari sabtu tanggal 4 Februari 2017 dimana saat itu menurut pengakuannya saya akan mendapat Vi sebesar Rp. 4000/Ton hasil dari usaha batu gamping tersebut;
- Bahwa Saat itu Terdakwa datang meminta uang kepada H. Amri dengan cara bertahap yaitu pada hari rabu tanggal 25 januari 2017 Terdakwa datang meminta uang kepada H. Amri dengan jumlah uang Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) kemudian pada hari sabtu tanggal 04 februari 2017 Terdakwa datang kembali untuk meminta modal sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sehingga total semua berjumlah Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi dan H. Amri meminta uang yang dipinjam Terdakwa namun Terdakwa selalu beralasan belum ada hasil dan sekitar bulan maret 2017 di Jl. Saranani Kota Kendari saya kembali menanyakan uang tersebut yang telah di pinjam sebagai modal usaha juga mengatakan bahwa masih menunggu uang dan beberapa waktu kemudian Terdakwa menghilang;
- Bahwa lama kesempatan Terdakwa untuk membayar atau mengembalikan uang milik H. Amri sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah) beserta Fee yang di janjikan oleh Terdakwa Jangka waktunya 1 (satu) atau 2 (dua) bulan setelah pengangkutan batu gamping tersebut namun hingga saat ini belum ada pengembalian pokok uang beserta Fee yang di janjikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saat itu perkataan yang di ucapakan Terdakwa kepada saksi dan H. Amri, sehingga saksi dan H. Amri yakin dan percaya untuk memberikan uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa juga mengiming-imingi H. Amri dengan mengatakan bahwa H. Amri akan mendapat Fee sebesar 5000/Ton dan kedua Rp. 4000/Ton dari banyaknya batu milik Terdakwa yang ada di lokasi tersebut kurang lebih 20.000 Ton dan jika di totalkan maka menurut Terdakwa bahwa H. Amri akan mendapat kurang lebih Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjaminkan sertifikat tanah yang terletak di Desa Tindowatu Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe dengan luas 2 Ha milik Syahril kepada H. Amri;
- Bahwa Saksi dan H. Amri pernah melihat tempat usaha milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat banyak batu di tepat usaha tersebut sehingga saya dan H. Amri juga yakin terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan sebagian Saksi benar dan sebagian salah yaitu saat peminjaman pertama sebanyak Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh rupiah) dan kedua Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Atas sanggahan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya

3. SYAHRIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa pada tahun 2016, saat itu Terdakwa singgah di warung milik saksi;
- Bahwa Sertifikat tanah yang dijaminkan Terdakwa kepada H. Amri adalah milik saksi;
- Bahwa awal mula sertifikat milik Saksi berada ditangan Terdakwa yaitu Pada tanggal 30 Januari 2017 Terdakwa datang kerumah saksi dan meminta tolong untuk dibantu penambahan dana atas proyek usaha batu yang akan diberikan kepada temannya sebagai jaminan dengan menyerahkan sertifikat tanah tersebut sehingga saksi menyerahkan sertifikat tanah tersebut;\

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi percaya Terdakwa karena saksi sudah menganggap seperti saudara sendiri;
- Bahwa lama batas peminjaman sertifikat milik saksi 1 (satu) bulan;
- Bahwa ada surat perjanjian peminjaman yang dibuat antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Surat perjanjian tersebut dibuat oleh Terdakwa yang mana pada malam hari sekitar pukul 23.30 WITA saksi dipanggil oleh Terdakwa di pinggir jalan pasar panjang untuk menandatangani surat perjanjian peminjaman sertifikat tersebut yang isinya menjelaskan bahwa dalam 1 (satu) bulan Terdakwa siap mengembalikan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa akan menyerahkan sertifikat tersebut kepada H. Amri;
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan sesuatu kepada Saksi sehingga Saksi menyerahkan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi Tidak pernah memberikan surat kuasa kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak dapat membaca dengan jelas sebelum menandatangani kertas yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi karena Saat itu kondisi gelap sehingga tidak begitu jelas;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kembali kepada Terdakwa sertifikat tanah tersebut tetapi terdakwa menjawab bahwa belum melakukan invoice atas usaha batu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Saksi sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 WITA dan hari Sabtu tanggal 4 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah H. Amri tepatnya di Jl. Jend. A.H. Nasution, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari;
- Bahwa awalnya terdakwa diperkenalkan oleh teman yang bernama Durusi Dg. Patundru pada bulan November 2016 dengan H.AMRI;
- Bahwa Awalnya terdakwa datang menemui H. Amri di rumahnya untuk mengadakan kerjasama dan meminta modal kepada H. Amri sebesar Rp.107.000.000.- (Seratus tujuh Juta Rupiah) dengan tujuan mengajak

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sama guna untuk modal pengangkutan batu gamping di desa Tondowatu Kecamatan Motui Kabupaten Konawe yang akan dikirim ke Vertu Dragon;

- Bahwa Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama yang dibuat pada hari rabu tanggal 25 januari 2017 saksi akan mendapat Fee sebesar Rp.5000/Ton dan surat perjanjian kerja sama yang kedua pada hari sabtu tanggal 4 Februari 2017 dimana saat itu menurut pengakuannya saya akan mendapat Fee sebesar Rp. 4000/Ton hasil dari usaha batu gamping tersebut;
- Bahwa Saat itu Terdakwa datang meminta uang kepada H. Amri dengan cara bertahap yaitu pada hari rabu tanggal 25 januari 2017 Terdakwa datang meminta uang kepada H. Amri dengan jumlah uang Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) kemudian pada hari sabtu tanggal 04 februari 2017 Terdakwa datang kembali untuk meminta modal sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sehingga total semua berjumlah Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Pada bulan November 2016 dimana saat itu sebelum H. Amri bertemu dengan Terdakwa melalui Durusi Dg. Patundru lewat Via Telepon, dan sering berjalan waktu Terdakwa sering mengiming-imingi H. Amri untuk memberikan modal untuk pengangkutan batu gamping, kemudian pada hari rabu tanggal 25 januari 2017 Terdakwa datang kerumah saksi H. Amri di Jl. Jend A.H Nasution Rt. : 18 Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari untuk meminta uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang di pergunakan untuk modal pengangkutan batu gamping di desa Tondowatu Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara untuk di kirim ke PT. VERTU DRAGON dengan perjanjiannya H. Amri akan di berikan Fee oleh Terdakwa sebesar Rp. 5000/Ton dan pada Tanggal 01 Februari 2017 Terdakwa kembali menelfon kepada H. Amri untuk kembali meminta uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun saat itu H. Amri beralasan bahwa H. Amri tidak memiliki uang sebanyak itu, kemudian pada hari sabtu tanggal 04 februari 2017 Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan uang yang Terdakwa pinjam sebagai modal usaha batu gamping namun menurut keterangan Terdakwa bahwa saat itu belum ada hasil;
- Bahwa Saksi H. Amri selalu menanyakan Terdakwa namun Terdakwa selalu beralasan belum ada hasil dan sekitar bulan maret 2017 di Jl. Saranani Kota Kendari saksi H. AMRI kembali menanyakan uang tersebut yang telah di pinjam sebagai modal usaha juga mengatakan bahwa masih menunggu uang dan beberapa waktu kemudian Terdakwa menghilang;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan Fee atau pengembalian uang milik H. Amri;
- Bahwa lama kesempatan Terdakwa untuk membayar atau mengembalikan uang milik H. Amri sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) beserta Fee yang di janjikan oleh Terdakwa Jangka waktunya adalah 1 (satu) atau 2 (dua) bulan setelah pengangkutan batu gamping tersebut namun hingga saat ini belum ada pengembalian pokok uang beserta Fee yang di janjikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 30.000.000 tanggal 25 Januari 2017 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 100.000.000 tanggal 04 februari 2017
2. 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja sama tanggal 4 februari 2017 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja sama tanggal 25 Januari 2017 1 (satu) lembar surat perjanjian pemakaian sertifikat tanggal 30 januari 2017 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 31 Januari 2017
3. 1 (satu) Rangkap foto copy yang telah dilegalisir sertifikat hak milik (SHM) an Syarir dengan No 80 Desa Tondowatu kec. Bondoala kab Konawe Tanggal 22 Januari 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 WITA dan hari Sabtu tanggal 4 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah H. Amri tepatnya di Jl. Jend. A.H. Nasution, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa datang meminta uang kepada H. Amri dengan cara bertahap yaitu pada hari rabu tanggal 25 januari 2017 Terdakwa datang meminta uang kepada H. Amri dengan jumlah uang Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) kemudian pada hari sabtu tanggal 04 februari 2017 Terdakwa datang kembali untuk meminta modal sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sehingga total semua berjumlah Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama yang dibuat pada hari rabu tanggal 25 januari 2017 saksi akan mendapat Fee sebesar Rp.5000/Ton dan surat perjanjian kerja sama yang kedua pada hari sabtu tanggal 4 Februari 2017 dimana saat itu menurut pengakuannya saya akan mendapat Fee sebesar Rp. 4000/Ton hasil dari usaha batu gamping tersebut;
- Bahwa lama kesempatan Terdakwa untuk membayar atau mengembalikan uang milik H. Amri sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) beserta Fee yang di janjikan oleh Terdakwa Jangka waktunya adalah 1 (satu) atau 2 (dua) bulan setelah pengangkutan batu gamping tersebut namun hingga saat ini belum ada pengembalian pokok uang beserta Fee yang di janjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi Mengalami Kerugian Sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh Juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa,
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,
4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa perumusan unsur "Barang Siapa" yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni terdakwa Haeril Amin als Haeril Bin Muhammad Amin yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang diartikan “dengan maksud” dalam unsur ini adalah menghendaki dan mengetahui sedangkan “melawan hukum” dapat diartikan sebagai Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku atau melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa Pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 wita dan hari sabtu tanggal 04 Februari 2017 sekitar pukul 13.00.Wita, bertempat di Jin Jend A H Nasution Rt. 18 Kel Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari, terdakwa datang kerumah saksi H. Amri untuk meminjam modal usaha batu gamping dengan dana Rp. 30.000.000 dengan tujuan mengajak bekerja sama dalam pengangkutan batu gamping didesa tondowatu kec. Matui kab konawe yang akan dikirimkan ke Vertu Dragon. Dan kemudian Pada Tanggal 4 Februari 2017 terdakwa datang lagi kepada saksi H. Amri untuk meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000 dengan iming-iming yang untuk bekerja sama dalam usaha batu damping.

Menimbang, Bahwa Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama yang dibuat pada hari rabu tanggal 25 januari 2017 saksi H. Amri akan mendapat Fee sebesar Rp.5000/Ton dan surat perjanjian kerja sama yang kedua pada hari

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabtu tanggal 4 Februari 2017 saksi H. Amri akan mendapat Fee sebesar Rp. 4000/Ton hasil dari usaha batu gamping tersebut;

Menimbang, Bahwa lama kesempatan Terdakwa untuk membayar atau mengembalikan uang milik H. Amri sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) beserta Fee yang di janjikan oleh Terdakwa Jangka waktunya adalah 1 (satu) atau 2 (dua) bulan setelah pengangkutan batu gamping tersebut namun hingga saat ini belum ada pengembalian pokok uang beserta Fee yang di janjikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan Hukum”, telah terbukti;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Nama Palsu* atau *Martabat Palsu* yakni nama/kedudukan yang bukan nama/kedudukannya sendiri, *tipu muslihat* atau *rangkaian kebohongan* adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya penasihat hukum terdakwa mendalilkan bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan H. Amri adalah berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama sehingga unsur dengan rangkaian perbuatan kata bohong dan tipu muslihat membujuk seseorang supaya memberikan suatu barang adalah penerapan yang keliru.

Menimbang, bahwa Karakteristik wanprestasi dan penipuan memiliki kesamaan yakni sama-sama didahului dengan hubungan hukum kontraktual. Ketika kontrak ditutup diketahui sebelumnya ada tipu muslihat, keadaan palsu dan rangkaian kata bohong oleh salah satu pihak, maka hubungan hukum tersebut dinamakan penipuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya mejelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, Terdakwa datang kerumah saksi korban dengan meminta modal sebesar

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.130.000.000.- (Seratus Tiga Pulu Juta Rupiah) dengan tujuan mengajak bekerja sama guna untuk modal pengangkutan batu gamping di desa Tondowatu Kecamatan Motui Kabupaten Konawe yang akan dikirim ke Vertu Dragon;

Menimbang, bahwa saksi memberikan uang kepada Terdakwa dengan cara bertahap yaitu pada hari rabu tanggal 25 januari 2017 Terdakwa datang meminta uang kepada saksi dengan jumlah uang Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) kemudian pada hari sabtu tanggal 04 februari 2017 Terdakwa datang kembali untuk meminta modal sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sehingga total semua uang yang diberikan oleh saksi H. Amri kepada Terdakwa berjumlah Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menjanjikan keuntungan kepada saksi korban yaitu Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama yang dibuat pada hari rabu tanggal 25 januari 2017 saksi akan mendapat Fee sebesar Rp.5000/Ton dan surat perjanjian kerja sama yang kedua pada hari sabtu tanggal 4 Februari 2017 dimana saat itu menurut pengakuannya saya akan mendapat Fee sebesar Rp. 4000/Ton dari banyaknya batu milik Terdakwa yang ada di lokasi tersebut kurang lebih 20.000 Ton dan jika di totalkan maka menurut Terdakwa bahwa saksi H. Amri akan mendapat kurang lebih Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah merupakan rangkaian kebohongan Terdakwa terhadap saksi H. Amri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Maka unsur "Dengan memakai rangkaian kebohongan", telah terbukti;

Ad. 4 Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menggerakkan (bewegen)* di sini adalah tergeraknya hati si korban untuk mau melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang diartikan dengan menyerahkan suatu barang adalah setiap tindakan memisahkan suatu barang dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, terdakwa menjanjikan keuntungan kepada saksi korban yaitu Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama yang dibuat pada hari rabu tanggal 25 januari 2017 saksi akan mendapat Fee sebesar Rp.5000/Ton dan surat perjanjian kerja sama yang kedua pada hari sabtu tanggal 4 Februari 2017 dimana saat itu menurut

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuannya saya akan mendapat Fee sebesar Rp. 4000/Ton dari banyaknya batu milik Terdakwa yang ada di lokasi tersebut kurang lebih 20.000 Ton dan jika di totalkan maka menurut Terdakwa bahwa saksi H. Amri akan mendapat kurang lebih Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena iming-iming dari Terdakwa tersebut saksi memberikan uang kepada Terdakwa dengan cara bertahap yaitu pada hari rabu tanggal 25 januari 2017 Terdakwa datang meminta uang kepada saksi dengan jumlah uang Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) kemudian pada hari sabtu tanggal 04 february 2017 Terdakwa datang kembali untuk meminta modal sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sehingga total semua uang yang diberikan oleh saksi H. Amri kepada Terdakwa berjumlah Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uarain tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam perbuatannya terdakwa tidak ditemui adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 30.000.000 tanggal 25 Januari 2017 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 100.000.000 tanggal 04 february 2017, 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja sama tanggal 4 february 2017 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja sama tanggal 25 Januari 2017 yang telah disita dari Saksi H. AMRI, maka dikembalikan kepada saksi H Amri;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat perjanjian pemakaian sertifikat tanggal 30 Januari 2017 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 31 Januari 2017, 1 (satu) Rangkap foto copy yang telah dilegalisir sertifikat hak milik (SHM) an Syarir dengan No 80 Desa Tondowatu kec. Bondoala kab Konawe Tanggal 22 Januari 2010 yang telah disita dari Saksi syarir, maka dikembalikan kepada saksi Syarir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mempunyai itikat baik sama sekali untuk mengembalikan uang milik saksi H. Amri.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Haeril Amin als Haeril Bin Muhammad Amin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " penipuan ";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 30.000.000 tanggal 25 Januari 2017
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 100.000.000 tanggal 04 februari 2017
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja sama tanggal 4 februari 2017
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja sama tanggal 25 Januari 2017

Dikembalikan kepada saksi H Amri

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perjanjian pemakaian sertifikat tanggal 30 januari 2017
- 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 31 Januari 2017
- 1 (satu) Rangkap foto copy yang telah dilegalisir sertifikat hak milik (SHM) an Syarir dengan No 80 Desa Tondowatu kec. Bondoala kab Konawe Tanggal 22 Januari 2010.

Dikembalikan kepada Saksi Syarir

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020, oleh kami, I Nyoman Wiguna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Glenny. J.L. De Fretes, S.H.. Mh, Andri Wahyudi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRAYANA,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Moh. Rizal Manaba, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glenny. J.L. De Fretes, S.H.. Mh

I Nyoman Wiguna, S.H., M.H.

Andri Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti,

IRAYANA,SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Kdi